



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Dhiauddin, alamat di Dusun Tepi Pantai, Desa le Jeureungeh, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Cag tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Cag tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 8 Juli 2022 di bawah Register Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Cag telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 September 2014 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wanti Latifah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon telah dikarunia anak bernama Arfan Hashif;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-06102016-0008 tanggal 01 September 2015 atas nama Arfan Aditya untuk selanjutnya menjadi Arfan Hashif;

Halaman 1 Penetapan No 6/Pdt .P/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut dengan alasan sering sakit-sakitan sehingga Pemohon bermaksud menggantikan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersbut;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-06102016-0008 tanggal 01 September 2015 atas nama Arfan Aditya untuk selanjutnya menjadi Arfan Hashif;
3. Membebaskan biaya yang timbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo et Bono*,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Dhiauddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Wanti Latifah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Arfan Aditya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Dhiauddin sebagai Kepala Keluarga, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dhiauddin dan Wanti Latifah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-5, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah diberi materai;

Halaman 2 Penetapan No 6/Pdt .P/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zulfikar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama Anak Pemohon dari Arfan Aditya menjadi Arfan Hashif;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon adalah karena Anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa setahu Saksi yaitu tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila Pemohon mengubah nama Anak Pemohon dari Arfan Aditya menjadi Arfan Hashif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Iqli Luddin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama Anak Pemohon dari Arfan Aditya menjadi Arfan Hashif;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon adalah karena Anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa setahu Saksi yaitu tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila Pemohon mengubah nama Anak Pemohon dari Arfan Aditya menjadi Arfan Hashif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 Penetapan No 6/Pdt .P/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal - hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Arfan Aditya agar diubah menjadi Arfan Hashif;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut dan setelah dihubungkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan Saksi Zulfikar dan Saksi Iqli Luddin, maka didapat suatu fakta bahwasanya Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang beralamat di Dusun Tepi Pantai Desa le Jeureungeh, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Calang, dimana Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat melalui aplikasi *E- Court* dan bukti surat tersebut

Halaman 4 Penetapan No 6/Pdt .P/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan di persidangan. Bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga keterangan Saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonannya Pemohon menginginkan adanya perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Arfan Aditya agar diubah menjadi Arfan Hashif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, nama Anak Pemohon yang ingin diubah tersebut bernama Arfan Aditya, yang merupakan anak dari Dhiauddin (Pemohon) dan Wanti Latifah (Istri Pemohon), sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak yang ingin diubah namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang mana peristiwa penting tersebut harus didaftarkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon, bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Zulfikar dan Saksi Iqli Luddin diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dari Arfan Aditya agar diubah menjadi Arfan Hashif;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah karena Anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pertama mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1114-LT-06102016-0008 tanggal 1 September 2015 dari nama Arfan Aditya untuk selanjutnya menjadi Arfan Hashif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulfikar dan Saksi Iqli Luddin yang menerangkan bahwasanya alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah karena Anak Pemohon sering sakit;

Halaman 6 Penetapan No 6/Pdt .P/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Hakim terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa supaya Pemohon tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan dokumen Anak Pemohon dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon yang semula **Arfan Aditya** diubah menjadi **Arfan Hashif**, patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Anak Pemohon yaitu Arfan Aditya, diubah menjadi Arfan Hashif, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang membebaskan biaya kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan sehingga petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan pada dokumen kependudukan Anak Pemohon, sehingga dengan adanya perubahan nama Anak Pemohon maka identitas Anak Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya juga dengan sendirinya **telah berubah menyesuaikan** dengan yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum pertama permohonan

Halaman 7 Penetapan No 6/Pdt .P/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1114-LT-06102016-0008 tertulis **Arfan Aditya** diubah menjadi **Arfan Hashif**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk mencatat tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Patrio Cipta Harvi, S.H., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan didampingi oleh T. Hendra Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

T. Hendra Syahputra, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan..... | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 0 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Pertama..... | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp. | 40.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Materai..... | Rp. | 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00 + |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)